



## PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sangnging Loe, 10 November 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Tanetea, Kelurahan Bontotannga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tanetea, Kelurahan Bontotannga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan seorang lelaki bernama XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Paccerrakkang No. 121 Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 473/KUA.21.07.09/PW.01/11/2021 tanggal 26

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXX dengan XXX dengan alasan anak Pemohon, XXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, XXX dengan lelaki XXX sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calonnya menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun, dan anak Pemohon saat ini sedang berbadan dua (Hamil) usia kandungannya sudah memasuki 24 minggu sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: 02/PKM/TML/IXI/2017, Puskesmas Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
6. Bahwa anak Pemohon, XXX berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:  
Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan disertai istri, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, dan Hakim telah

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat serta penjelasan tentang manfaat dan mudaratnya menikah bagi anak yang masih dibawah umur, namun Pemohon bersama isterinya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama XXX, lahir tanggal 01 Juli 2003 atau umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Tanetea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Talamatea, Kabupaten Jeneponto;

Atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXX umur 23 tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena ia telah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya semakin dekat;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri dengan XXX sebanyak tiga kali dan tidak ada laki-laki lain selain XXX;
- Bahwa kini ia telah mengandung anak XXX, usia kehamilan memasuki enam bulan;
- Bahwa calon suaminya belum melamarnya, menunggu izin dari pengadilan, sudah mengurus administrasi akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, karena ia baru berumur 18 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan telah selesai pendidikan tingkat SMA dan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering pergi berdua karenanya ia takut akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apa bila tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keinginanya untuk menikah dengan calon suaminya adalah kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon nama XXX, lahir tanggal 01 April 1998 (umur 23 tahun), Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Paccerakang Nomor 121 Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar;

Bahwa atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon menantu Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon isterinya tersebut karena telah menjalin hubungan yang akrab sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa ia telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PT. Lazada dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia berencana untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, karena calon isterinya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon dan takut akan berbuat lagi hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia merasa sanggup untuk bertanggung jawab sebagai suami dan siap membimbing anak pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan baginya untuk menikah dengan anak pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Paccerakang Nomor 121 Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar dan istrinya yang bernama XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Paccerakang Nomor 121 Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar atas pertanyaan hakim, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya yang bernama XXX akan menikah dengan anak Pemohon;

*Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa benar anaknya ingin segera menikah dengan calon isterinya tersebut karena anak Pemohon telah hamil enam bulan;
- Bahwa anaknya telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan pekerjaan sampingan sebagai karyawan di PT. Lazada penghasilan rata-rata Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mereka berencana untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, karena calon isterinya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setelah mendapatkan izin dari Pengadilan, ia dan anaknya akan segera melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya sanggup untuk bertanggung jawab sebagai suami dan siap membimbing anak pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan baginya untuk menikah dengan anak pemohon;
- bahwa rencana perkawinan ini telah disetujui dan disepakati oleh keluarga besar kedua belah pihak dan tidak ada yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa sebagai orang tua, kami sanggup untuk selalu membimbing dan membina jalannya rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 7304021011690001, tanggal 05-02-2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor 7304022709060017 tanggal 10-02-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7304-LT-16102020-0364 tanggal 22-11-2021, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jeneponto, telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak nomor 7371110302980007, tanggal 06-03-2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Makassar, telah bermeterai dan telah dinazzegeelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar Nomor:7371111401080001, tanggal 15-02-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jeneponto telah bermeterai dan telah dinazzegeelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon, Nomor:02/PKM/TML/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tamalatea tertanggal 29 November 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegeelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

### B. Bukti saksi

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Paccerakang Nomor 121 Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama XXX;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PT. Lazada dengan penghasilan yang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah selesai pendidikan SMA tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan asmara antara anak pemohon dan calon suaminya sudah berlangsung selama satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak pemohon dengan calon suaminya memang sudah sangat dekat, satu sama lain saling mengunjungi bahkan saksi pernah melihat calon suami anak pemohon sering pergi berdua, bahkan kini anak Pemohon dalam kondisi hamil enam bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan anak Pemohon, hanya calon suaminya saja;
- Bahwa kedekatan anak Pemohon dan calon suaminya sudah diketahui oleh orang banyak dan meresahkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon maupun calon isterinya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak pemohon telah melamar anak pemohon dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;

2. XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Paccerakang Nomor 121 Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakek dari calon suami anak Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak pemohon telah tamah SMA dan sekarang tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama XXX memiliki pekerjaan sebagai karyawan di PT. Lazada;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dengan XXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat hingga sering pergi berdua, sekarang anak Pemohon hamil enam bulan;
- Bahwa kehamilan anak Pemohon akibat perbuatannya dengan XXX, tidak dengan laki-laki lain;
- Bahwa XXX sudah dilamar XXX, menunggu izin dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Jeneponto dan bermaksud hendak mengajukan dispensai kawin atas nama anak Pemohon yang sebelumnya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tamalatea karena anak Pemohon belum mencukupi umur maka sepanjang mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 18 tahun (19 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan XXX, dengan pokok alasan *pertama*, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan XXX dan kini sedang hamil enam bulan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga Pemohon dan orang tua

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasehat dan penjelasan tentang resiko menikah dibawah umur (usia dini) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat secukupnya kepada para pihak, orang tua dan anak-anak, namun mereka tetap menghendaki agar perkawinannya dapat segera dilaksanakan dan kelak mereka bersedia membimbing dan membantu dalam urusan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta di persidangan cukup jelas bahwa benar anak Pemohon bernama XXX, usia 18 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.7;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon dan tinggal di wilayah Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas susunan keluarga Pemohon yang antara terdiri dari Pemohon, istrinya dan anak kandungnya yang bernama XXX dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak yang dilahirkan selama dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya (belum tercatat) dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, dan bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama XXX baru berusia 18 tahun;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak) dan bukti P-5 berupa (Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan dan susunan keluarga calon suami anak Pemohon bernama Asrul Amir berstatus *belum kawin*. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon bernama XXX dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp



Menimbang bahwa bukti P-7 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon, hal ini menunjukkan usia kandungan anak Pemohon telah memasuki usia 24 minggu;

Menimbang bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan alasan-alasan dan keterdesakan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama XXX dan XXX adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin karena kedua saksi mengetahui dan melihat sendiri kedekatan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya sering pergi berdua, bahkan anak Pemohon telah hamil enam bulan hasil perbuatan dengan calon suaminya, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, untuk itu pemohon merasa sangat perlu untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah di peroleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX baru berumur 18 tahun, artinya belum memenuhi syarat minimum umur untuk menikah, yakni 19 tahun, namun ia telah mempunyai kemauan yang kuat untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama XXX;

*Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, anak Pemohon tengah hamil enam bulan dan dikhawatirkan akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan;
4. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX sudah aqil baligh dan secara psikologi sudah dewasa, meskipun baru berumur 18 tahun;
2. Bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan SMA;
3. Bahwa anak Pemohon sudah ada kehendak yang kuat untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama XXX yang berumur 23 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut dan ada kekhawatiran yang sangat kuat akan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan, bahkan anak Pemohon sedang hamil enam bulan, maka pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada dasarnya pernikahan tidak dapat dilaksanakan bila calon mempelai salah satunya atau keduanya belum memenuhi umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam hal tertentu perkawinan boleh dilaksanakan dengan ketentuan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat hingga anak Pemohon telah hamil enam bulan, sehingga Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala di masa yang akan datang, dan mereka

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh, sebagaimana qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

الضرورة تبیح المحظورات

Artinya : *kadaruratan membolehkan sesuatu yang terlarang;*

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi XXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXX, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta kesulitan-kesulitan di mas yang anak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan Pemohon, Hakim menilai kondisi anak pemohon yang sudah memutuskan untuk menikah adalah salah satu bentuk keputusan anak untuk menjadi selayaknya orang dewasa yang mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia serta berani dalam mengambil keputusan-keputusan besar dalam kehidupan, dalam hal ini Hakim menilai anak Pemohon telah mampu mewujudkan kemandiriannya serta mengambil sikap dan pendapat atas keputusannya sendiri;

Menimbang bahwa keinginan anak untuk menikah dengan calon suaminya merupakan pilihan anak atas kesadarannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun bahkan anak pemohon dan calon suaminya telah mengakui telah melakukan hubungan badan hanya dengan calon suaminya, Hakim menilai anak Pemohon sudah sangat menyadari tindakannya dan akibat yang akan timbul

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatannya, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah berani melewati batas-batas yang akan membawanya pada permasalahan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon telah mengaku hanya melakukan hubungan badan dengan XXX dan tidak ada laki-laki lain, demikian juga telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar hakim memberi dispensasi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan, selanjutnya Pemohon mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Itsnaatul Lathifah, S.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu yang dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

*Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Jnp*



Ketua Majelis,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBPNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp210.000,00</b>

( dua ratus sepuluhh ribu rupiah )